



PUTUSAN

Nomor 1726/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa pada tanggal 1 September 2010, telah memberikan kuasa kepada Lahiwadifra, SH., Tri Darma Yudha Pirhot., SH dan Oemar Said Lubis., SH para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lahiwadifra Nababab & Partners (LNP) yang beralamat di Jl. Kebon Manggis I Nomor 18 Matraman Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari hal. 11 Put Nomor 1726/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 September 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 1726/Pdt.G/2012/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 2007 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kabupaten/Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten;
2. Bahwa setelah perkawinan dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa pada awal perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selamalebih kurang 3 tahun akan tetapi tidak juga dikaruniai buah hati;
4. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan hinga saat ini, perselisihan dan percekcoakan tersebut disebabkan karena perbedaan pemahaman dan prinsip antara Penggugat dan Tergugat dimana tidak ada lagi rasa saling pengertian, kasih sayang, cinta dan kepedulian dengan sesama pasangan;
5. Akibat perselisihan dan percekcoakan yang terjadi terus menerus tersebut, maka antara Pengugatdan Tergugat setuju untuk membuat dan menandatangani perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan bersama mengenai perceraian dan harta bersama (Perjanjian Kesepakatan Bersama);

6. Oleh karena kehidupan perkawinan antara penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sangat sulit untuk diperbaiki serta dipersatukan kembali, maka sesuai dengan pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu “ Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan telah cukup alasan bagi Penggugat guna mengajukan gugatan ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kabupaten / Kota Tangerang Propinsi Banten;
3. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan sebagai hukum perjanjian kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 3 dari hal. 11 Put Nomor 1726/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada pencabutan sebagaian yaitu petitum point 3 dan 4 tentang perjanjian kesepakatan bersama;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan pada tanggal 13 Agustus 2007, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dikeluarkan oleh Camat Ciputat Kota Tangerang Selatan tanggal 9 Mei 2011, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan



aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf, selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Camat Ciputat, Kota Tangerang Selatan tanggal 9 Mei 2011, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf, selanjutnya diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama Tergugat yang menikah tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling mencintai, saling pengertian dan kepedulian dengan sesama pasangan;

Hal. 5 dari hal. 11 Put Nomor 1726/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;

1. **SAKSI II**, di depan sidang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama Tergugat yang menikah tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Tangerang Selatan namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling mencintai, saling pengertian dan kepedulian dengan sesama pasangan;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima kesaksian saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan dan Penggugat selanjutnya telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon untuk diputuskan cerai.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka harus dinyatakan Penggugat tidak hadir dan tidak pula mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-

Hal. 7 dari hal. 11 Put Nomor 1726/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan sejak tahun 2010 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan perbedaan prinsip dalam rumah tangga, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling pengertian dan saling mencintai sesama pasangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing yang telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan telah terjadi perselisihan dan perpecahan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangganya yang disebabkan dalam rumah tangganya sudah tidak ada saling mencintai dan pengertian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah tidak harmonis dan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut majelis hakim telah dapat memperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat harus dikabulkan dengan talak satu bain shugro;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di depan persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 591.000- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 8 Muharrom 1434 H. Oleh kami Drs.H. SAIFULLAH, sebagai ketua majelis, H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH, dan MUSIDAH, S.Ag., MHI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh FATHIYAH SADIM, S.Ag. sebagai panitera pengganti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFULLAH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH,

MUSIDAH, S.Ag., MHI;

Panitera Pengganti

FATHIYAH SADIM, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Kepaniteraan | Rp 550.000,- |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 591.000,- |

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari hal. 11 Put Nomor 1726/Pdt.G/2012/PA.Tgrs